

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*Nomor :Kd.19.01/4/PP.00/166 /2007*

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Raudhtaul Athfal (RA)) swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat  
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan/izin menyelenggarakan Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 tahun 1983 tentang Raudhatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri Khâs Islam;  
4. Keputusan Bersama Mendikbud RI dan Menteri Agama RI No. 0198/U/1985 dan No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;  
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462-A/1997 tanggal 3 Nopember 1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia.

**Membaca** :  
1. Surat Ketua Yayasan Al-Ikhlas NW Dusun Empol Madaq Beleq Desa Sekotong Tengah kecamatan Sekotong Nomor : 01/RA-AI/EMB/2007, tanggal 10 Juli 2007 tentang Permohonan Pendirian Raudhatul Athfal (RA)  
2. Nota Dinas Hasil Survey Pengawas PPAI Tingkat TK/RA, SD/MI wilayah kecamatan Sekotong tanggal 20 Agustus 2007.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan Pertama** : Memberikan Persetujuan terhadap Pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini..

**Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal (RA) Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan status sebagai **RAUDHATUL ATHFAL TERDAFTAR** dengan Nomor Statistik sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Surat Keputusan ini.

**Ketiga** : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Gerung  
Pada tanggal : 23 Oktober 2007



KEPALA,

Drs. H. SYA'BAN, SH, MA. *v*  
NIP. 150 186 705.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTB, Mataram;
2. Ketua Pokjawas Tingkat TK/RA, SD/MI;
3. Pengawas PAI Tingkat TK/RA, SD/MI wilayah kec. Sekotong;
4. Ketua yayasan Al-Ikhlas NW Empol Sekotong.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Lombok Barat  
Nomor : Kd.19.01/4/PP.00/166/2007  
Tanggal : 23 Oktober 2007  
Tentang : Pendirian Raudhatul Athfal Swasta

NO.	NAMA RA / ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Al-Ikhlas NW Dusun Empol Madak Beleq Desa Sekotong Tengah kecamatan Sekotong	01.2.52.01.01.093		



KEPALA,

Drs. H. SYA'BAN, SH, MA  
NIP. 150 186 705